

Peran militer dalam pemberlakuan Undang-Undang Bahaya Darurat Perang Tahun 1957

Wahyudi^{1*}

¹SMA Negeri 12 Malinau, Jalan Pendidikan RT 03 Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau. 77556, wahyudi0118fis.2022@student.uny.ac.id

*¹Corresponding email: wahyudi0118fis.2022@student.uny.ac.id

Abstract

The War Emergency Law is the last option as a solution to a security and order crisis that could threaten state sovereignty. This article was written with the aim of describing the national political conditions leading up to 1957 and the role of the military in the implementation of the war emergency law in 1957. The research method used is the historical method, which consists of systematic steps, namely collecting sources, criticizing sources, interpreting sources, and writing research results. Based on the research results, it is known that Indonesia's social, political, and security conditions during the liberal democracy era did not show conditions capable of providing security stability for the Indonesian nation. There was conflict between national figures, which led to the fall of the cabinet and the eruption of regional unrest. The military takes on the role of an organization capable of being relied upon to overcome crises of national security and order. The military encouraged the head of state to immediately enact the war emergency law with ratified through Law No. 74 of 1957, which regulated various options for dealing with the national crisis.

Keywords

Military; Liberal Democracy; The War Emergency of Law

Abstrak

Undang-undang Bahaya Darurat Perang adalah opsi terakhir sebagai solusi atas krisis keamanan dan ketertiban yang dapat mengancam kedaulatan negara. Artikel ini ditulis dengan tujuan mendeskripsikan kondisi politik nasional menjelang tahun 1957 dan peranan militer dalam pemberlakuan undang-undang bahaya darurat perang tahun 1957. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari langkah-langkah sistematis yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran sumber, dan penulisan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi sosial, politik, dan keamanan Indonesia pada masa Demokrasi liberal tidak menunjukkan keadaan yang mampu memberi stabilitas keamanan bagi bangsa Indonesia. Terjadi pertentangan diantara tokoh nasional yang menyebabkan kejatuhan kabinet hingga meletusnya pergolakan daerah. Militer mengambil peran sebagai organisasi yang mampu diandalkan mengatasi krisis keamanan dan ketertiban nasional. Militer mendorong kepala negara untuk segera memberlakukan Undang-undang bahaya darurat perang dengan pengesahan UU No. 74 Tahun 1957 yang mengatur berbagai opsi untuk menangani krisis nasional.

Kata kunci

Militer; Demokrasi Liberal; Undang-undang Darurat Perang

*Received: April 26th, 2024

*Revised: July 10th, 2024

*Accepted: July 30th, 2024

*Published: July 31st, 2024

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Demokrasi liberal, keadaan sosial dan politik di Indonesia masih belum sepenuhnya stabil, karena dalam praktiknya tata pemerintahan yang dijalankan mengalami pasang surut. Masalah politik dan keamanan menjadi isu yang dominan pada periode ini. Hal ini nampak dari adanya pergolakan di berbagai daerah, konflik antar partai politik, pergantian kabinet yang cepat, dan krisis moral pada pemimpin sipil (Setiawan., Permatasari., & Kumalasari, 2018). UUDS 1950 yang disahkan sebagai landasan hukum demokrasi liberal, belum mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua kelompok maupun organisasi nasional (Fitria., Hasanah., & Siti, 2023). Sementara Konstituante sebagai lembaga yang bertugas untuk merumuskan Undang-undang baru, belum mampu memberikan tanda-tanda konsolidasi diantara anggotanya (Salahudin., Prakaya., & Amin, 2021).

Menjelang tahun 1957, kondisi negara menunjukkan dalam keadaan tidak normal (*unordinary condition*) (Junianto, 2017). Cita-cita proklamasi yang telah dirumuskan sejak kemerdekaan belum dapat diwujudkan. Kondisi diperparah dengan munculnya konflik pusat dan daerah yang mengancam pertahanan dan keamanan negara. Pemberontakan PRRI-Permesta yang awalnya muncul di Sumatra Barat meluas hingga Sulawesi. PRRI-Permesta juga melibatkan tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya menduduki jabatan penting negara seperti Syafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat, Soemitro Djojohadikusumo dan lain-lain. Penguasa militer daerah juga turut terlibat seperti Kolonel Ventje Samual, Kolonel M. Simbolon, Letkol Ahmad Hussein dan lain-lain (Maulida, 2018). Apabila kondisi ini tidak dapat cepat diatasi, maka akan memicu lahirnya suatu keputusan presiden berisi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keadaan darurat negara (*state of emergency*).

Sahputra (2020) menyatakan jika keadaan darurat pada suatu negara dapat terjadi dalam beberapa tingkatan dari yang berdampak kecil hingga berdampak besar. Kemudian jika dilihat dari penyebabnya, ada yang bersifat secara langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung. Untuk mengatasi problematika ini, dibutuhkan kerjasama dalam satu komando antara kepala negara yaitu Presiden Soekarno dengan organisasi militer sebagai organisasi yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Bachrie., Anom., & Wahyuni (2019) juga menambahkan bahwa dibutuhkan tindakan cepat untuk penanggulangan keadaan darurat agar tidak membahayakan rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, sebelumnya sudah pernah menetapkan keadaan darurat yaitu pertama kali pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya. Penetapan UU No. 6 Tahun 1946 dilatar belakangi oleh beberapa kasus yaitu belum meredanya konflik baik secara militer maupun secara diplomasi antara bangsa Indonesia dengan Belanda,

persaingan tokoh-tokoh politik untuk memperebutkan tahta pemerintahan, serta adanya tanda-tanda pergolakan di daerah yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah tanpa ragu mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1946 terkait pemberlakuan keadaan darurat dan bahaya perang diseluruh wilayah Indonesia (Junianto, 2017).

Jika mencermati kondisi di tahun 1946, maka pada tahun 1957 juga layak apabila dikeluarkan lagi peraturan hukum tentang darurat perang. Hal yang menjadi pembeda adalah, jika tahun 1946 organisasi militer belum terorganisir secara politis dan solid secara ideologis, tetapi di tahun 1957 militer sudah muncul sebagai organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam perpolitikan nasional (Pambudi, 2016). Pelantikan Abdul Haris Nasution tahun 1955 sebagai Kepala Staf Angkatan Darurat (KSAD) adalah momentum awal penataan organisasi militer, baik secara struktur maupun ideologis (Wahyudi & Yuliantri, 2023). Militer mampu diandalkan untuk menangani berbagai isu dan konflik nasional, khususnya yang mengancam kedaulatan negara dan kehormatan presiden.

Penelitian tentang keadaan darurat perang sudah pernah dilakukan, misalnya oleh Pambudi (2016) berjudul *Masa Undang-undang Darurat Bahaya Perang (Staal Van Oorlog En Vanbeleg) Di Indonesia Tahun 1957-1963*. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak pemberlakuan Undang-Undang Darurat Perang pada periode tahun 1957-1963. Sedangkan kondisi sosial-politik sebelum munculnya SOB tidak dibahas dengan detail. Penelitian lainya adalah oleh Junianto (2017) berjudul *Implementasi Undang-undang Status Keadaan Darurat Dan Bahaya Perang Di Jawa Timur Tahun 1946-1962*. Penelitian ini berfokus pada lahirnya beberapa Undang-undang darurat perang dalam periode yang cukup panjang yaitu tahun 1946-1962 dengan mengambil lokasi hanya di wilayah Jawa Timur saja.

Artikel dengan judul *Peran Militer Dalam Pemberlakuan Undang-undang Bahaya Darurat Perang Tahun 1957* ini berupaya melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya. Artikel ini juga berupaya menepis peran besar politisi sipil dalam pemberlakuan keadaan darurat perang, tetapi meniadakan peran militer di dalamnya. Artikel ini fokus pada rentang waktu sekitar tahun 1957 yang merupakan titik awal pemberlakuan darurat bahaya perang. Artikel ini akan berupaya menunjukkan peranan militer sebagai organisasi yang turut mendorong lahirnya Undang-undang Darurat Perang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau yang disebut juga dengan metode historis. Wasino & Hartatik (2018) berpendapat jika penelitian sejarah memiliki ciri khusus yang membedakan dengan jenis penelitian lainya. Metode sejarah memuat langkah-langkah tahapan penelitian yang terstruktur dan sistematis. Kuntowijoyo (2003) menjelaskan jika metode historis terdapat beberapa langkah secara berurutan, yaitu: (1) heuristik dengan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber

sejarah; (2) kritik internal maupun eksternal dengan cara menyelidiki berbagai sumber yang sudah dikumpulkan; (3) interpretasi dengan cara menafsirkan pokok-pokok temuan dari sumber yang sudah valid dan kredibel, (4) historiografi yang merupakan langkah terakhir dengan cara menuliskan hasil kajian dalam bentuk tulisan hasil dan pembahasan penelitian (Abdurrahman, 2007).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yaitu berbagai media massa yang satu zaman *Suluh Indonesia* dan *Harian Umum* yang terbit tahun 1957; Arsip Surat Pengumuman Penguasa Perang Militer terkait Laporan Keadaan Keamanan Nasional tahun 1957 dan Undang-undang Darurat Perang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Bahaya Darurat Perang. Sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai buku seperti Karangan Abdul Haris Nasution dengan judul *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV* dan artikel seperti Sahputra (2020) dengan judul *Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-undang Dasar 1945*.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan ilmu sosial lain yaitu ilmu hukum dan ilmu tata pemerintahan dan sosiologi. Ilmu hukum dipakai untuk mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, ilmu tata pemerintahan untuk mengkaji sistem politik yang diterapkan, sedangkan sosiologi digunakan untuk mengkaji konsolidasi internal organisasi militer. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penelitian sejarah dengan sudut pandang ilmu sosial yang membuat tulisan ini lebih valid dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Nasional

Memasuki tahun 1957, kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai pemegang kebijakan pemerintahan mengalami kemunduran dan hanya mendapatkan dukungan yang sangat minim. Di satu sisi, Perdana Menteri Ali menghadapi tantangan dan ancaman dari “kelompok regionalis” dan juga partai oposisi yang menolak kebijaksanaannya. Kelompok regionalis tergabung dalam koalisi PRRI-Permesta, sedangkan partai oposisi dikomandoi oleh partai Islam. Di sisi lain, Perdana Menteri Ali kehilangan dukungan yang kuat dari Presiden Soekarno yang sudah bersikap kritis terhadap sistem parlementer dan partai-partai politik (Supriyatmono, 1994).

Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengemukakan “Konsepsi Presiden” untuk mengatasi instabilitas politik yang semakin membahayakan kesatuan nasional. Pidato Soekarno disaksikan oleh pemimpin partai politik dan tokoh militer Fitria et al. (2023) mengungkapkan bahwa Soekarno menegaskan sistem politik yang selama ini dipakai harus diganti dengan sistem baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem yang cocok bagi Indonesia adalah demokrasi musyawarah-mufakat atau demokrasi terpimpin. Indraijat (2016) menyampaikan dua pokok dari konsepsi presiden, yaitu: (1) pembentukan kabinet gotong royong yang didukung oleh semua partai yang mempunyai perwakilan dalam DPR dengan memasukkan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI; dan (2) membentuk Dewan Nasional yang

beranggotakan wakil-wakil “golongan fungsional”. Akibatnya terdapat perimbangan kekuasaan antara kabinet yang merupakan perwakilan partai-partai politik dan Dewan Nasional yang merupakan pencerminan golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Tugas dari Dewan Nasional adalah sebagai badan penasihat pemerintah dengan memberikan pertimbangan terkait masalah bangsa.

Konsepsi Presiden tidak berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Partai-partai politik menyebutnya dengan suara “pro dan kontra” partai yang paling keras menentang Konsepsi Presiden adalah Masyumi dan Partai Katholik. Dukungan yang didapat dari Soekarno berasal dari PNI dan PKI. Dukungan paling besar datang dari PKI, karena memang ideologi yang dipakai oleh PKI adalah menciptakan pemerintahan yang terpusat pada satu komando (Anam, 2019). Ide demokrasi terpimpin dari Soekarno sebenarnya mirip dengan model sistem pemerintahan presidensial.

Perpecahan di dalam parlemen dan kabinet tidak bisa dihindari karena perbedaan menafsirkan Konsepsi Presiden. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957 PM Ali mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno karena merasa sudah tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Pada hari yang sama Ali ikut menandatangani dekrit tentang pemberlakuan “keadaan darurat perang” untuk seluruh wilayah Indonesia yang dikenal dengan nama *Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* (Suluh Indonesia, 15 Maret 1957).

Peranan Militer

Pemberlakuan SOB untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan ide dari kelompok militer. Menurut Supriyatmono (1994), ada tiga hal yang menjadi pertimbangan militer untuk mengusulkan SOB. *Pertama*, adalah karena dalam pandangannya pemerintah pusat sudah menjadi sangat lemah, sedangkan pemberlakuan SOB diharapkan dapat memperkuat kedudukan politik presiden. SOB memungkinkan pemimpin militer yang selama ini hanya objek menjadi subjek. Gagasan darurat perang disampaikan ketika upaya-upaya keras Nasution untuk mengkompromikan “kelompok regionalis” dengan pemerintah pusat tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Kedua, adalah sebuah pertimbangan yang tidak terlepas dari kewajibannya sebagai penanggung jawab tertinggi atas keamanan negara. Nasution sebagai KSAD menekankan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut keamanan dan stabilitas. Nordlinger (1994) menyampaikan teori sosiologi perwira militer bahwa sekalipun terdapat beberapa pertimbangan lain, naluri seorang perwira militer tetap mengutamakan prioritas terhadap keamanan dan stabilitas politik. Nasution menganggap meskipun TNI-AD telah terpecah-pecah menjadi kelompok yang loyal kepada pusat dan kelompok regionalis, tetapi militer masih merupakan kekuatan yang mempunyai harapan untuk mampu memulihkan persatuan nasional.

Ketiga, berkaitan dengan masalah-masalah politik yang kompleks dan persepsi Nasution bahwa negara sedang mengalami krisis *gezag* dan krisis nasional. Kewibawaan

yang disandang oleh tokoh-tokoh sipil yang memegang pemerintahan menjadi sangat rendah. Tokoh-tokoh sipil sering terjebak dalam tindakan-tindakan *vested interest* yang berakibat kesulitan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional. Hal yang disampaikan oleh Nasution memiliki kesamaan dengan pandangan Soekarno sebagai tokoh proklamator yang mengutamakan kesatuan nasional.

Militer menyatakan bahwa sudah saatnya “diberi ruang” untuk ikut mengambil bagian dalam proses keputusan politik pada level tertinggi. Di tengah krisis politik yang mengancam timbulnya disintegrasi dalam pemerintahan adalah saat yang paling tepat bagi militer untuk mengambil peranan dalam pengelolaan negara (Wahyudi & Yuliantri, 2023). Menurut Dydo (1991) motivasi militer mendorong pemberlakuan SOB adalah karena merupakan strateginya untuk memberi kesempatan tentara keluar dari “barak” adalah kurang tepat. Hal yang dimungkinkan adalah terdapat pertimbangan dari pimpinan militer untuk memprioritaskan kepentingan nasional daripada keuntungan internal militer sendiri.

Tentara membutuhkan legitimasi atau justifikasi untuk berperan lebih jauh dalam tindakan-tindakan non-militer. Menurut pertimbangan militer, meskipun keadaan darurat perang hanya merupakan dasar hukum yang tidak permanen bagi tentara untuk memasuki politik, tetapi akan sangat berarti sebagai landasan untuk “membuka jalan” dasar hukum selanjutnya yang lebih kuat. Lev (2009) menyatakan bahwa SOB telah menjadi “*the army’s political charter*” yang merupakan landasan politik bagi partisipasi militer secara legal dalam kehidupan politik Indonesia.

Pada tanggal 15 Maret 1957, Nasution sebagai KSAD mengadakan rapat dengan panglima militer seluruh Indonesia. Rapat ini menjadi penting karena tidak saja membahas masalah pemberlakuan SOB tetapi juga membahas persoalan keamanan dan krisis politik. Hal yang menarik adalah mengenai pidato Nasution yang menjelaskan tujuan politik militer kepada seluruh jajaran perwira TNI. Nasution menyebutkan bahwa dengan pemberlakuan SOB tidak berarti militer mencampuri konsepsi politik Presiden Soekarno. Dijelaskan juga bahwa presiden sudah mempertimbangkan “keinginan militer” yaitu dibukanya jalan untuk perwira dari pusat sampai daerah untuk menangani permasalahan negara (Nasution, 1984).

Rapat pemberlakuan SOB memperhatikan krisis moral yang terjadi di kalangan politisi partai. Krisis moral yang dimaksud adalah semakin meluasnya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Penyimpangan hukum tidak hanya maraknya korupsi tetapi juga kebiasaan membagi-bagikan jabatan dengan orang terdekat. Nasution menerangkan bahwa sebenarnya terjadi krisis gezag atau melemahnya kewibawaan politik para politisi partai. Hal ini merupakan kritik dan pernyataan tidak percaya dari KSAD terhadap sistem pemerintahan dan oknum di dalamnya (Supriyatmono, 1994).

Penjelasan penting yang disampaikan militer mengarah pada seberapa besar otoritas atau kewenangan militer dalam masa krisis dan batasan keterlibatan politik yang intens dari kelompok militer dibenarkan oleh hukum. Nasution memberikan kerangka kerja dan kekuasaan politik yang akan dimiliki para Panglima Militer atau

Penguasa Perang Daerah (Peperda). Secara implisit disebutkan bahwa sebenarnya militer dapat saja berbuat dengan kebijaksanaanya sendiri. Militer harus melakukan intropeksi yang mendalam serta mengadakan koreksi atas tindakan dan langkah yang ditempuh sebelum menjalankan tugas non-militer (Junianto, 2017).

Menurut Supriyatmono (1994), jaminan keberhasilan militer hanya dapat diperoleh jika militer sendiri dapat terintegrasi dengan baik, sehingga para panglima militer tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri-sendiri. Tidak dapat dibantah bahwa ini mencerminkan keinginan Nasution untuk dapat sepenuhnya mengendalikan para perwira militer. Segala urusan yang mendasar hendaknya dipusatkan di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan dikonsultasikan dengan KSAD yang bertindak sebagai Ketua Penguasa Perang Pusat (Peperpu). Hal ini berarti para penguasa perang daerah sebagai kepala sipil tidak boleh mengadakan hubungan secara langsung dengan departemen sipil di pusat, tetapi harus melalui Peperpu. Nasution berjanji mengupayakan prosedur yang sebaik mungkin mengenai soal-soal birokrasi. Prosedur yang digunakan adalah yang sudah mendapat persetujuan dari presiden dan perdana menteri.

Upaya pemberlakuan SOB dan adanya penguasa perang tidak berarti telah terbentuk junta militer. Pemerintahan militer tidak boleh terjadi dan suatu bentuk dominasi kekuasaan politik oleh perwira militer harus dihindarkan. Militer harus tetap menghormati otoritas dan memberi keleluasaan kepada kekuatan politik lain, terutama presiden dan kabinet (Wahyudi & Yuliantri, 2023). Militer menerangkan bahwa SOB bukanlah mencerminkan keinginan golongan militer untuk memaksakan kehendak kepada pemimpinnya yang lebih tinggi. Dijelaskan oleh militer bahwa tidak benar memaksa presiden, karena masih memberikan keleluasaan kepada Presiden Soekarno untuk mengambil *final decision* (Pambudi, 2016).

Menurut (Sundhaussen, 1986), Nasution menegaskan bahwa meskipun SOB tidak mempunyai hubungan secara khusus dengan konsepsi presiden, tetapi militer tetap mengambil tindakan-tindakan yang tetap mempertimbangkan keutuhan negara. Hal ini berarti konsepsi presiden tidak terlepas dari pertimbangan tindakan-tindakan militer selanjutnya. Kepada para perwira militer diingatkan bahwa pemberlakuan SOB berarti pemberian kepercayaan dari Presiden Soekarno kepada militer untuk menyelesaikan pokok-pokok permasalahan negara. Sebagai konsekuensi logis tentu militer harus berhasil menyelesaikan krisis politik, jika gagal mengatasi maka kemungkinan muncul pihak ketiga yang bisa mengambil alih amanat presiden.

Presiden seperti yang dikutip oleh Supriyatmono (1994) mengingatkan militer terkait keadaan darurat perang. Pertama, militer sekarang harus memikul tanggung jawab yang paling berat dalam mengatasi krisis negara. Kedua, militer sendiri harus melakukan “pembersihan diri” ke dalam, sebelum melakukan “pembersihan ke luar”. Ketiga, kepada militer dituntut suatu tingkat loyalitas atau ketaatan kepada presiden. Semuanya hendak dipandang sebagai upaya politik Soekarno untuk sebisa mungkin mengontrol militer agar senantiasa mengikuti kebijaksanaanya.

Sikap kehati-hatian Soekarno terhadap militer tercermin dari instruksi-instruksi khusus yang diberikannya. Tanggal 25 Maret 1957, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 48 tahun 1957 yang isinya perintah kepada militer agar selalu menghormati sendi-sendi negara dan menaati hierarki konstitusi. Semua peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh para penguasa militer harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum (Suluh Indonesia, 1957). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa persetujuan Soekarno atas ide kelompok militer menggambarkan kepercayaan dengan harapan menjalin aliansi politik menuju koalisi yang saling menguntungkan presiden dan militer (Pambudi, 2016).

Secara umum kekuasaan yang diberikan kepada militer semakin besar. Hampir setiap pejabat sipil berada di bawah pengawasan atau mendapat pengaruh militer. Kekuasaan militer telah menjangkau lingkungan birokrasi secara luas yaitu dari pusat sampai daerah (Lev, 2009). Pada tingkat tertinggi, kekuasaan politik terpusat pada Soekarno sebagai presiden dan Nasution sebagai Kepala Gabungan Kepala Staf (GKS). Ketika terbentuk kabinet baru, telah tercapai solusi secara kekeluargaan dalam memecahkan siapa yang diberi wewenang melaksanakan tugas harian. Keputusan yang disepakati adalah bahwa Nasution bertindak sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) akan menangani urusan keseharian menurut kebijaksanaan dari Soekarno atau Djuanda (Nasution, 1984). Fakta yang terjadi adalah bahwa Soekarno dan Nasution menjadi pusat semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Akhirnya pada tanggal 15 Maret 1957, parlemen telah menyetujui pemberlakuan Undang-undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Darurat Bahaya Perang yang terdiri dari 6 bab dan 61 pasal (Harian Umum, 1957). Peraturan hukum ini berkaitan dengan penanggulangan masalah keamanan baik tingkat ringan maupun berat. Terkait implementasinya, peraturan ini menyinggung masalah penertiban umum contohnya tentang pembatasan waktu keluar rumah, pembatasan penyelenggaraan rapat, acara, dan tempat hiburan. Dalam keadaan bahaya juga mengatur tata cara kegiatan ekspor dan impor nasional. Sedangkan pada tingkatan tertinggi atau pada tingkatan keadaan perang, membutuhkan operasi militer selaku alat pertahanan negara. Tindakan tersebut diambil apabila terjadi suatu gerakan maupun pemberontakan pada suatu wilayah. Diatur juga tindakan tambahan dengan memberdayakan kekuatan pendukung untuk penyelesaian masalah (Junianto, 2017).

Pemberlakuan SOB untuk seluruh wilayah Indonesia adalah cara yang tepat dalam menangani krisis politik dan keamanan. Keadaan SOB memberikan justifikasi kepada militer untuk melakukan peran-peran politiknya. Gagasan militer dalam mengusulkan pemberlakuan SOB menunjukkan bahwa militer begitu *concern* dengan permasalahan-permasalahan paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Instruksi yang diberikan Nasution ketika pemberlakuan SOB harus dipandang sebagai satu bagian dari konsepsinya mengenai bagaimana bentuk keterlibatan militer dan hukum yang melegalkan intervensi militer. Kedudukan dan peranan yang diperoleh militer harus

dianggap sebagai salah satu langkah untuk menuju gambaran kedudukan dan peranan yang paling ideal.

KESIMPULAN

Demokrasi liberal sebagai pilihan sistem pemerintahan Indonesia tidak mampu menjamin kestabilan baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Presiden Soekarno sebagai kepala negara mengeluarkan Konsepsi Presiden sebagai solusi atas berbagai masalah negara, tetapi belum mampu berdampak signifikan. Di lain pihak, militer sudah menjadi organisasi yang solid secara internal dan berpengaruh secara eksternal. Militer memiliki gagasan agar diberlakukan kondisi darurat bahaya perang menurut kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konsolidasi antara kepala negara, parlemen dan militer, maka lahirlah Undang-undang No. 74 Tahun 1957 yang mengatur pelaksanaan operasi militer pada wilayah tertentu. SOB telah menjadi landasan politik bagi partisipasi militer secara legal dalam kehidupan politik Indonesia di periode selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media.
- Anam, H. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 181–188. <http://journal.iainkudus.ac.id>.
- Bachrie, Y., Anom, J., & Wahyuni, S. (2019). Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis, dan Malaysia. *Legal Spririt*, 7(1), 67–82.
- Dydo, T. (1991). *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30S/PKI*. Golden Press.
- Fitria, Q.N; Hasanah, U; & Siti, M. T. (2023). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *CIVILIA*, 3(1), 1–11. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Harian Umum. (1957, April 3). SOB Djadi Lapang Pembungan. *Harian Umum*.
- Indrajat, I. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi. *Jurnal Sosiologi*. *Jurnal Sosiologi*, 18(1), 53–62.
- Junianto, R. (2017). Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946-1962. *AVATARA*, 5(1), 1362–1376.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lev, S. D. (2009). *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Equinox Publishing.
- Maulida, F. M. (2018). Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(2), 174–185. <https://doi.10.1750/paradigma.v8i2.180>

- N.N. (1957). Seluruh Indonesia dalam SOB. *Suluh Indonesia*.
- Nasution, A. . (1984). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV: Masa Pancaroba Kedua*. Gunung Agung.
- Nordlinger, E. (1994). *Militer dalam Politik*. Rinneka Cipta.
- Pambudi, I. . (2016). *Masa Undang-Undang Darurat Bahaya Perang "Staal Van Oorlog Envan Beleg" (SOB)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sahputra, M. (2020). Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Transformasi Adminitrasi*, 10(1), 80–98.
- Salahudin, Prakaya & Amin, D. (2021). Demokrasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 74–95. <https://dx.doi.org/10.3134/atlarev.v1i1.628>.
- Setiawan, J; Permatasari, W.I; & Kumalsari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *HISTORIA*, 6(2), 365–378.
- Suluh Indonesia. (1957). Presiden Harus Tegas. *Suluh Indonesia*.
- Sundhaussen, U. (1988). *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. LP3ES.
- Supriyatmono, H. (1994). *Nasution, Dwi Fungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Refromasi Politik*. UNS Press dan Yayasan Pustaka Nusantara.
- Wahyudi, & Yuliantri, R. D. A. (2023). Abdul Haris Nasution's Contributions to Indonesian Military and Politics: 1955-1959. *Diakronika*, 23(2), 184–194. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol23-iss2/360>
- Wasino & Hartatik, S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.